



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT., Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 54 Tahun, Tempat/Tangga Lahir : Takmung/ 31 Desember 1961, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pedagang, Tempat Tinggal : Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ;
----- **PENGGUGAT** -----

M E L A W A N :

TERGUGAT., Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 60 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir : Sangkanbuana/ 31 Desember 1954, Agama : Hindu, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : ----- **TERGUGAT** -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----



Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ; -----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 4 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2015 dibawah register Nomor : 10/ Pdt.G/ 2015/ PN.Srp., yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 1987 di Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Griya Sengguan, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3.460/Kw/Capil/2011, tanggal 30 Desember 2011 ;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang diberi nama 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK III



PENGUGAT DAN TERGUGAT, 4. ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, 5. ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT, 6. ANAK VI PENGUGAT DAN TERGUGAT, 7. ANAK VII PENGUGAT DAN TERGUGAT, 8. ANAK VIII PENGUGAT DAN TERGUGAT ;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 12 (satu) tahun mulailah terjadi perkecokan, dan perkecokan tersebut terus menerus terjadi ;

4. Bahwa perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus bahkan pernah terjadi kekerasan rumah tangga yang Penggugat sudah tidak ingat lagi kejadiannya sampai sekarang, hal ini dipicu oleh ulah Tergugat tentang masalah pihak ketiga ;

5. Bahwa disamping permasalahan seperti diatas ada pula paktor lain yang membuat Penggugat merasa kesal karena Tergugat sering berbuat tanpa setahu Pengugat melakukan komunikasi dengan oran lain yang Pengugat tidak ketahui, karena setiap Penggugat bertanya tentang hal itu malah Tergugat marah-marah ;

6. Bahwa dari permasalahan yang demikian Penggugat menasehati Tergugat agar bersabar, bahkan Penggugat masih ingin berharap untuk salin memperbaiki permasalahan itu, namun Tergugat tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan
Tergugat berjalan tidak harmonis ;

7. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena,
baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam
membina rumah tangga yang seutuhnya ;

8. Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekcokan terjadi pada tahun 2007,
hal ini dipicu karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, sehingga
menjadi kewajiban Penggugat untuk membicarakan kebenarannya,
namun Tergugat tidak mau menjawab, sehingga menyebabkan terjadi
percekcokan kembali, dan akibat percekcokan ini menyebabkan
Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan pisah ranjang ;

9. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak
mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak
ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir
maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang
Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat
ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna
memperoleh penyelesaian ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara
rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan tentang Putusnya perkawinan karena Perceraian ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati
sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk
memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan secara sah secara adat Bali/
Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 1987 di Kabupaten Klungkung, yang
telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Griya
Sengguan, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas,
Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan
Akte Perkawinan Nomor : 3.460/Kw/Capil/2011, tanggal 30 Desember
2011, adalah sah ; ----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk
mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk
melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan
Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana relaas/ risalah panggilan tertanggal 11 Pebruari 2015 dan tanggal 17 Pebruari 2015 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat/ Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu : -----

1. Fotocopy sesuai aslinya : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT tertanggal 07 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3.460/Kw/ Capil/ 2011., antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 31 Desember 2011, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy dari Fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya : Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5105031807074586., tertanggal 14 Desember 2011, diberi tanda bukti P-3 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: *SAKSI I* dan *SAKSI II* yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agama yang dianutnya, keterangan mana pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum perkara ini dimulai dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi *“Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan”* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu di



Lingkungan Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Juli 1987 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011 ; -----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang diberi nama 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, 4. ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT, 5. ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT, 6. ANAK VI PENGUGAT DAN TERGUGAT, 7. ANAK VII PENGUGAT DAN TERGUGAT, 8. ANAK VIII PENGUGAT DAN TERGUGAT ; -----
- Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 12 (satu) tahun mulailah terjadi perkecokan, dan perkecokan tersebut terus menerus terjadi bahkan pernah terjadi kekerasan rumah tangga dimana perkecokan tersebut terjadi karena masalah pihak ketiga ; -----
- Bahwa puncaknya pada tahun 2007, terjadi perkecokan secara terus menerus sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan pisah ranjang hingga saat ini ; -----
- Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka yang menjadi pokok atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (Tergugat) karena setelah perkawinan tersebut berjalan 12 (satu) tahun mulai terjadi percekcoan secara terus menerus dikarenakan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada kekerasan fisik yang Penggugat alami, puncaknya pada tahun 2007 terjadi percekcoan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan pisah ranjang hingga saat ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka akan dipertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : -----

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta
Perkawinan *TERGUGAT* dengan *PENGGUGAT.*, Nomor : 3.460/ Kw/ Capil/
2011., tertanggal 31 Desember 2011 dan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga
5105031807074586., tertanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung pada
tanggal 14 Desember 2011, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang
saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi *SAKSI I* dan *SAKSI II* diperoleh
fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara adat Bali dan agama Hindu
pada tanggal 10 Juli 1980 di rumah Tergugat yang terletak di Lingkungan
Sangkanbuana, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Tergugat (*TERGUGAT*)
berstatus sebagai Purusa dan Penggugat (*PENGGUGAT*) berstatus sebagai
Predana dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang kemudian diterbitkan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 3.460/ Kw/ Capil/ 2011., tertanggal 31 Desember 2011 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sama-sama memeluk Agama Hindu, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri in casu pengadilan Negeri Semarang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain : -----

a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ; -----

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat diajukan dasar untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *SAKSI I* dan saksi *SAKSI II* yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya: bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis dan rukun - rukun saja tidak pernah ada masalah, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat. Dari perkawinan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 12 (satu) tahun mulailah terjadi percekcoakan secara terus menerus dikarenakan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berujung terjadi kekerasan terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, jika Tergugat sering keluar rumah bahkan tidak pulang kerumah dalam waktu yang lama sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan 8 (delapan) orang anak-anak hasil pernikahan dengan Tergugat dan setiap kali Penggugat ingin membicarakan tentang keadaan rumah tangganya, Tergugat selalu menghindar dan marah-marah, puncaknya 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat meninggalkan rumah dan memilih tinggal di kost kost-an karena Tergugat berkeinginan untuk menikah lagi namun Penggugat tidak menyetujuinya sehingga terjadi percekcoakan dan Tergugat emosi lalu memukul Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keinginan Tergugat untuk menikah lagi dan sering meninggalkan rumah dalam waktu lama serta tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat serta ke-8 (delapan) anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga berujung dengan percekcohan/pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan serta keadaan nyata jika Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih selama 5 tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lain, akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dan melihat sikap Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, dimana hal yang demikian tersebut menunjukkan jika sudah tidak ada rasa cinta-mencintai sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, sehingga sangat memungkinkan tidak berjalannya fungsi rumah tangga, dimana suami (Tergugat) adalah Kepala Rumah Tangga dan Istri (Penggugat) adalah Ibu Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditambah keadaan yang nyata jika Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih selama 5 (lima) Tahun, menunjukkan telah terjadi cekcok lahir batin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai, sehingga setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bermusyawarah, tidak berpendapat lain selain mengabulkan tuntutan Penggugat agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian sebagaimana petitum point ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 Ayat (1), menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ; -----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dengan demikian petitum ke-4 (empat) dari gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang setelah dirinci sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; ---

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir ;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; ----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1980, secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Klungkung dan tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3.460/ Kw/ Capil/ 2011., tertanggal 31 Desember 2011, adalah sah dan putus karena perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **KAMIS**, tanggal **5 MARET 2015** oleh kami : **MAYASARI OKTAVIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **10 MARET 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua,

MAYASARI OKTAVIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 215.000,-
4. PNBP Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 6.

Biaya Materai	Rp. 6.000,-	+
Jumlah	Rp. 366.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)